



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 18 /Seskota-011329166/VII/2011

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pelaksanaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pelaksanaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat nomor: 32/Kpts/Sesprov-011/V/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon IV pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan dan Pelaksanaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;

KEDUA : Susunan Pembentukan Tim Pembinaan dan Pelaksanaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang nama namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Pembinaan dan Pelaksanaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Perpustakaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :

1. Menyusun program Perpustakaan;
2. Menyiapkan bahan dan mengatur Ketatausahaan Perpustakaan;
3. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Ketatausahaan Arsip dan Perpustakaan;
4. Menyeleksi arsip aktif dan *in* aktif;
5. Membuat skema pengaturan arsip aktif, *in* aktif dan arsip statis;
6. Membuat Daftar arsip aktif, *in* aktif dan arsip statis;
7. Membuat indeks berkas arsip aktif, *in* aktif dan arsip statis;
8. Mencatat buku-buku ke buku induk;
9. Mengolah buku sesuai dengan klasifikasinya;
10. Mengkategorikan buku-buku
11. Menata buku dalam lemari perpustakaan;
12. Melaksanakan penataan perpustakaan/kearsipan dan dokumentasi bahan-bahan, buku-buku Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sarana penunjang lainnya;
13. Mengumpulkan data-data hasil Pemilu/Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Mengumpulkan dan menata aturan perundang-undangan yang mengatur dan menetapkan dalam rangka Pemilu Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 26 Juli 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011

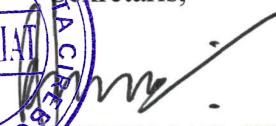
Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
3. Para Kasubag di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 18 /Seskota-011329166/VII/2011
TANGGAL : 26 JULI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
KETATAUSAHAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Drs. Agus Suherman, SH. MH	Sekretaris	Ketua	
2.	Siti Imaniah, SE.	Kasubbag Umum	Wakil Ketua	
3.	Erlangga, SH.	Kasubbag Hukum	Sekretaris	
4.	Yuli Hertaty, S.STP, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5.	Wandi Sofyan, SSTP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
6.	Novi Apriyani, Amd	Pelaksana	Anggota	
7.	Sartono	Pelaksana	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011